



PUTUSAN
Nomor 229/Pid.B/2020/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Agus Subandono Bin Lamidi ;
Tempat lahir : Ngawi ;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 08 Mei 1989 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Tepas III RT.03 RW.05 Desa Tepas
Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 September 2020 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ngawi sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ngawi 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 229/Pid.B/2020/PN Ngw tanggal 10 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 229/Pid.B/2020/PN Ngw tanggal 10 November 2020 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AGUS SUBANDONO Bin LAMIDI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang lain* " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS SUBANDONO Bin LAMIDI dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana kolor warna biru tua ;
Dikembalikan kepada ahli waris melalui saksi SOERIJANTO ;
 - 1 (satu) unit genset merk Maestro tipe MT2500C ;
Dirampas untuk Negara ;
 - 1 (satu) gulung rangkaian kawat besi beserta tiang bamboo ;
 - 1 (satu) gulung rangkaian kabel listrik beserta lampu LED ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa AGUS SUBANDONO Bin LAMIDI membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya terdakwa mengakui atas perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Telah pula mendengar jawaban dari Jaksa Penuntut Umum bahwa ia tetap pada tuntutananya semula sedangkan terdakwa menyatakan pula tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Nomor Register perkara : PDM-67/M.5.34/Eoh.2/10/2020, tertanggal 9 November 2020 yaitu sebagai berikut ;

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa AGUS SUBANDONO Bin LAMIDI, pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dibulan September 2020 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2020, bertempat di sawah milik Saksi SAMIDI yang terletak di Blok Lor Ban masuk Desa Tambakromo Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi," karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang lain". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Berawal ketika pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 pukul 17.00 WIB, terdakwa menyalakan jebakan tikus yang beraliran listrik di sawah milik Saksi SAMIDI yang dikelola oleh Terdakwa yang terbuat dari bentangan kawat bendrat sepanjang 500 meter cara menyalakannya Terdakwa memasang potongan bambu yang ditancapkan kesawah / samping parit dan parit tengah sawah, setelah terpasang kemudian memasang kawat bendrat dan dikaitkan dengan potongan bamboo dengan batas / jarak ketinggian dari tanah 2 (dua) sampai 3 (tiga) cm dari tanah (dengan tujuan hama tikus yang lewat akan mengenai kawat bendrat tersebut) setelah itu ujung kawat bendrat tersebut disambung dengan kabel + (plus) dari stop kontak jenset, sedangkan (-) disambungkan ke kabel ground (menancap ketanah), selain itu juga memasang potongan bambu yang agak panjang dan ditancapkan dibagian depan dan sudut tanah kemudian diatas potongan bamboo tersebut di pasang lampu yang mana untuk (+) berasal dari kawat bendrat sedangkan (-) berasal dari kabel yang ditancapkan ketanah masing-masing potongan bambu yang terpasang lampu, setelah semua alat terpasang kemudian mesin Genset dinyalakan dan kawat bendrat tersebut teraliri listrik dan lampu juga menyala, setelah jebakan tikus tersebut menyala kemudian terdakwa meninggalkan area sawah tersebut, sekitar pukul 19.00 WIB masyarakat menemukan Sdr. ARIS MAWARDI yang sudah meninggal dunia di area sawah milik saksi SAMIDI yang dikelola oleh Terdakwa dengan posisi terlentang disamping barat parit yang dicor, posisi kepala sebelah utara, tangan kiri diatas paritcor dan ada kawat bendrat yang melewati bawah tangan kiri menuju bawah punggung yang merupakan jebakan tikus beraliran listrik milik Terdakwa ;
- Bahwa memasang jebakan tikus beraliran listrik adalah perbuatan yang berbahaya dan penuh resiko dan sudah banyak himbauan serta larangan dari

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 229/Pid.B/2020/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Perangkat Desa dan Penyuluh pertanian untuk mencegah pemasangan jebakan tikus beraliran listrik yang dapat menyebabkan jatuhnya korban ;

- Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan Sdr. ARIS MAWARDI meninggal dunia sebagaimana visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soeroto Nomor: 370/1281/404.211/2020 tanggal 10 September 2020 yang ditandatangani oleh Dr. Indira Yuli Harini dengan kesimpulan: dari hasil pemeriksaan didapatkan luka bakar diduga akibat sengatan aliran listrik, penyebab pasti kematian tidak dapat di tentukan karena memerlukan pemeriksaan dalam ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 359 KUHP** ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa dipersidangan telah menyatakan bahwa mereka telah mendengar serta mengerti akan isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya. dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu :

1. Saksi **Soerijanto** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa korban ARIS MAWARDI adalah adik kandung saksi ;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 pukul 19.00 Wib bertempat di sawah milik Saksi SAMIDI yang terletak di Blok Lor Ban masuk Desa Tambakromo Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi adik kandung saksi yaitu korban ARIS MAWARDI meninggal dunia disebabkan karena terkena sengatan aliran listrik dari jebakan tikus yang dipasang oleh terdakwa disawah tersebut ;
 - Bahwa atas informasi yang diterimanya tersebut kemudian saksi bergegas menuju kesawah milik saksi SAMIDI dan sesampainya dilokasi tersebut saksi melihat korban ARIS MAWARDI dalam keadaan terlentang disamping barat parit yang dicor dan sudah dalam keadaan meninggal dunia dalam keadaan tidak memakai baju dan hanya memakai celana kolor warna biru ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditubuh korban ARIS MAWARDI terdapat kawat bendrat yang melewati bawah tangan kiri menuju bawah punggung ;
 - Bahwa korban ARIS MAWARDI dibawa kerumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan jenazah ;
 - Bahwa pemasangan perangkap tikus tersebut dipasang oleh terdakwa disawah milik saksi SAMIDI yang dikerjakan oleh terdakwa ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat pemasangan perangkap tikus tersebut ;
 - Bahwa saksi mewakili keluarga korban ARIS MAWARDI telah memaafkan atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan menerimanya sebagai musibah ;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut dari pihak keluarga terdakwa sudah memberikan santunan berupa uang sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat menyatakan

benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi **Samidi** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan masih ada hubungan keluarga yaitu terdakwa merupakan anak menantu dari saksi ;
- Bahwa saksi diperiksa dipenyidik dan saksi membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 pukul 19.00 WIB bertempat di sawah milik Saksi SAMIDI yang terletak di Blok Lor Ban masuk Desa Tambakromo Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi korban ARIS MAWARDI meninggal dunia disebabkan karena terkena sengatan aliran listrik dari jebakan tikus yang dipasang oleh terdakwa disawah milik saksi ;
- Bahwa mulanya pada saat dirumah saksi diberitahu oleh saksi IPIN yang menginformasikan bahwa disawah yang dikerjakan oleh terdakwa tergeletak korban ARIS MAWARDI yang sudah dalam keadaan meninggal dunia ;
- Bahwa saksi langsung menuju kesawah dan sesampainya dilokasi tersebut saksi melihat lampu listrik terpasang diarea tersebut dan masih mendengar suara mesin genset dan melihat posisi korban ARIS MAWARDI

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 229/Pid.B/2020/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlentang disamping barat parit yang dicor posisi kepala sebelah utara tangan kiri diatas paritcor dan ada kawat bendrat yang melewati bawah tangan kiri menuju bawah punggung dan sudah dalam keadaan meninggal dunia ;

- Bahwa korban ARIS MAWARDI dibawa kerumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan jenazah ;
 - Bahwa dilokasi sawah tersebut sudah terpasang tanda peringatan bahwa diarea sawah tersebut ada aliran listrik berupa lampu listrik yang menyala kemudian ujung parit tengah diberikan penutup berupa kursi panjang yang terbuat dari bamboo (lincak) namun untuk papan peringatan secara tertulis tidak ada ;
 - Bahwa kawat yang ada aliran listriknya dari mesin genset tersebut adalah perangkat untuk membasmi tikus karena pada saat itu sedang banyak tikus yang merusak tanaman padi ;
 - Bahwa saksi tidak pernah memberikan saran atau menyuruh terdakwa untuk memasang perangkat jebakan tikus tersebut karena melanggar aturan dan sangat membahayakan bagi siapapun yang terkena aliran listrik ;
 - Bahwa akibat kelalaian terdakwa dengan memasang jebakan tikus tersebut mengakibatkan korban ARIS MAWARDI meninggal dunia ;
 - Bahwa jarak rumah saksi dengan sawah tersebut sekitar 1 (satu) KM ;
 - Bahwa telah ada perdamaian dari kedua belah pihak atas musibah yang dialami tersebut ;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut dari pihak keluarga terdakwa sudah memberikan santunan berupa uang sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat menyatakan

benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi **Jainal Arifin** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa melainkan saksi sebagai pembantu Terdakwa dalam mengelola sawah ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 pukul 19.00 Wib bertempat di sawah milik Saksi SAMIDI yang terletak di Blok Lor Ban

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 229/Pid.B/2020/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk Desa Tambakromo Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi korban ARIS MAWARDI meninggal dunia disebabkan karena terkena sengatan aliran listrik dari jebakan tikus yang dipasang oleh terdakwa disawah milik saksi SAMIDI ;

- Bahwa yang memasang aliran listrik untuk jebakan tikus disawah yang dikerjakan oleh terdakwa adalah terdakwa sendiri dan saksi ikut membantu memasang perangkat jebakan tersebut atas permintaan terdakwa karena saksi merupakan kuli sawah dari terdakwa ;
- Bahwa aliran listrik yang dipasang disawah yang dikerjakan oleh terdakwa berasal dari mesin genset ;
- Bahwa dilokasi sawah tersebut sudah terpasang tanda peringatan bahwa diarea sawah tersebut ada aliran listrik berupa lampu listrik yang menyala kemudian ujung parit tengah diberi tanda penutup berupa kursi panjang yang terbuat dari bamboo (lincak) namun untuk papan peringatan secara tertulis tidak ada ;
- Bahwa kawat yang ada aliran listriknya dari mesin genset tersebut adalah perangkat untuk membasmi tikus karena pada saat itu sedang banyak tikus yang merusak tanaman padi ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan saran atau menyuruh terdakwa untuk memasang perangkat jebakan tikus tersebut karena melanggar aturan dan sangat membahayakan bagi siapapun yang terkena aliran listrik ;
- Bahwa akibat kelalaian terdakwa dengan memasang jebakan tikus tersebut mengakibatkan korban ARIS MAWARDI meninggal dunia ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4. Saksi **Adi Suwarno** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi diperiksa dipenyidik dan saksi membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 pukul 19.00 WIB bertempat di sawah milik Saksi SAMIDI yang terletak di Blok Lor Ban

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 229/Pid.B/2020/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk Desa Tambakromo Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi korban ARIS MAWARDI meninggal dunia disebabkan karena terkena sengatan aliran listrik dari jebakan tikus yang dipasang oleh terdakwa disawah milik saksi SAMIDI ;

- Bahwa mulanya pada saat dirumah saksi diberitahu oleh saksi ISMUN yang menginformasikan bahwa disawah yang dikerjakan oleh terdakwa tergeletak korban ARIS MAWARDI yang sudah dalam keadaan meninggal dunia ;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung menuju kesawah dan sesampainya di lokasi tersebut saksi melihat posisi korban ARIS MAWARDI terlentang disamping barat parit yang dicor posisi kepala sebelah utara tangan kiri diatas paritcor dan ada kawat bendrat yang melewati bawah tangan kiri menuju bawah punggung dan sudah dalam keadaan meninggal dunia ;
- Bahwa korban ARIS MAWARDI dibawa kerumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan jenazah ;
- Bahwa di lokasi sawah tersebut sudah terpasang tanda peringatan bahwa di area sawah tersebut ada aliran listrik berupa lampu listrik yang menyala kemudian ujung parit tengah diberi tanda penutup berupa kursi panjang yang terbuat dari bamboo (lincak) namun untuk papan peringatan secara tertulis tidak ada ;
- Bahwa kawat yang ada aliran listriknya dari mesin genset tersebut adalah perangkat untuk membasmi tikus karena pada saat itu sedang banyak tikus yang merusak tanaman padi ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan saran atau menyuruh terdakwa untuk memasang perangkat jebakan tikus tersebut karena melanggar aturan dan sangat membahayakan bagi siapapun yang terkena aliran listrik ;
- Bahwa akibat kelalaian terdakwa dengan memasang jebakan tikus tersebut mengakibatkan korban ARIS MAWARDI meninggal dunia ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

5. Saksi **Ismun** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 pukul 19.00 WIB bertempat di sawah milik Saksi SAMIDI yang terletak di Blok Lor Ban masuk Desa Tambakromo Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi korban ARIS MAWARDI meninggal dunia disebabkan karena tersengat aliran listrik dari jebakan tikus yang dipasang oleh terdakwa ;
- Bahwa mulanya pada saat dirumah saksi melihat korban ARIS MAWARDI lewat depan rumah saksi SAMIDI ;
- Bahwa saksi masuk kembali kedalam rumah untuk mengambil senter dan mengajak korban ARIS MAWARDI balik kembali untuk lewat jalan sebelah barat karena saksi mengetahui bahwa didaerah persawahan milik saksi SAMIDI telah dipasang perangkat tikus yang teraliri arus listrik ;
- Bahwa saksi berusaha mencari keberadaan korban ARIS MAWARDI dan sesampainya digudang mesin saksi melihat korban ARIS MAWARDI sudah tergeletak dengan posisi terlentang dibelakang rumah mesin sibel disamping barat parit yang dicordengan kepala sebelah utara, tangan kiri diatas paritcor dan ada kawat bendrat yang melewati bawah tangan kiri menuju bawah punggung dan sudah dalam keadaan meninggal dunia ;
- Bahwa saksi menghampiri korban ARIS MAWARDI dan memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi HADI SUWARNO ;
- Bahwa dilokasi sawah tersebut sudah terpasang tanda peringatan bahwa diarea sawah tersebut ada aliran listrik berupa lampu listrik yang menyala kemudian ujung parit tengah diberi tanda penutup berupa kursi panjang yang terbuat dari bamboo (lincak) namun untuk papan peringatan secara tertulis tidak ada ;
- Bahwa kawat yang ada aliran listriknya dari mesin genset tersebut adalah perangkat untuk membasmi tikus karena pada saat itu sedang banyak tikus yang merusak tanaman padi ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan saran atau menyuruh terdakwa untuk memasang perangkat jebakan tikus tersebut karena melanggar aturan dan sangat membahayakan bagi siapapun yang terkena aliran listrik ;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 229/Pid.B/2020/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kelalaian terdakwa dengan memasang jebakan tikus tersebut mengakibatkan korban ARIS MAWARDI meninggal dunia ;
Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 pukul 19.00 Wib bertempat di sawah milik Saksi SAMIDI yang terletak di Blok Lor Ban masuk Desa Tambakromo Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi korban ARIS MAWARDI meninggal dunia disebabkan karena terkena sengatan aliran listrik dari perangkat jebakan tikus yang dipasang oleh terdakwa disawah milik orang tua terdakwa yaitu saksi SAMIDI ;
 - Bahwa yang memasang perangkat jebakan tikus yang dialiri listrik yang bersumber dari mesin genset adalah terdakwa ;
 - Bahwa mulanya pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 pukul 17.00 Wib, terdakwa menyalakan jebakan tikus yang beraliran listrik di sawah milik Saksi SAMIDI yang dikelola oleh Terdakwa yang terbuat dari bentangan kawat bendrat sepanjang 500 meter ;
 - Bahwa cara memasang peralatan jebakan tikus tersebut adalah dengan cara potongan bamboo ditancapkan kesawah / samping parit dan parit tengah sawah kemudian memasang kawat bendrat dan dikaitkan dengan potongan bamboo dengan batas / jarak ketinggian dari tanah 2 (dua) sampai 3 (tiga) cm dari tanah (dengan tujuan hama tikus yang lewat akan mengenai kawat bendrat tersebut) setelah itu ujung kawat bendrat tersebut disambung dengan kabel + (plus) dari stop kontak genset, sedangkan (-) disambungkan ke kabel ground (menancap ketanah) ;
 - Bahwa selain itu terdakwa juga memasang potongan bambu yang agak panjang dan ditancapkan dibagian depan dan sudut tanah kemudian diatas potongan bamboo tersebut di pasang lampu yang mana untuk (+) berasal dari kawat bendrat sedangkan (-) berasal dari kabel yang ditancapkan ketanah masing-masing potongan bambu yang terpasang lampu ;
 - Bahwa setelah semua alat terpasang kemudian mesin Genset dinyalakan dan kawat bendrat tersebut teraliri listrik dan lampu juga menyala ;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 229/Pid.B/2020/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian setelah menyalakan peralatan jebakan tikus kemudian terdakwa meninggalkan area sawah tersebut untuk melaksanakan sholat ;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa mendapatkan kabar dari masyarakat yang memberitahukan bahwa korban ARIS MAWARDI meninggal dunia di area sawah milik saksi SAMIDI yang dikelola oleh Terdakwa dengan posisi terlentang disamping barat parit yang dicor, posisi kepala sebelah utara, tangan kiri diatas paritcor dan ada kawat bendrat yang melewati bawah tangan kiri menuju bawah punggung yang merupakan jebakan tikus beraliran listrik milikTerdakwa ;
- Bahwa terdakwa menyadari bahwa memasang jebakan tikus beraliran listrik adalah perbuatan yang berbahaya dan penuh resiko dan sudah banyak himbauan serta larangan dari Perangkat Desa dan Penyuluh pertanian untuk mencegah pemasangan jebakan tikus beraliran listrik yang dapat menyebabkan jatuhnya korbann ;
- Bahwa pada saat kejadian banyak berkembangbiak hama tikus sehingga terdakwa memasang jebakan tikus yang dialiri dengan listrik dengan tujuan agar tikus mati dan tidak merusak tanaman padi miliknya ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dengan memasang prangkat pembasmi tikus dengan menggunakan kawat yang dialiri listrik yang bersumber dari mesin genset tersebut menyebabkan Sdr. ARIS MAWARDI meninggal dunia karena tersengat aliran listrik yang dipasang oleh terdakwa ;
- Bahwa keluarga pihak terdakwa telah memberikan santuna berupa uang tunai sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) kepada pihak korban serta telah terjadi kesepakatan damai antara kedua belah pihak ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang bahwa untuk memperkuat pembuktiannya maka Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah celana kolor warna biru tua ;
- 1 (satu) unit genset merk Maestro tipe MT2500C ;
- 1 (satu) gulung rangkaian kawat besi beserta tiang bambu ;
- 1 (satu) gulung rangkaian kabel listrik beserta lampu LED ;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 229/Pid.B/2020/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soeroto Nomor : 370/1281/404.211/2020 tanggal 10 September 2020 dr. Indira Yuli Harini dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut; Pemeriksaan Luar ;

Kepala

- TAA ;

Leher ;

- Luka terbakar dileher bagian belakang sampai bahu kiri P: 42 cm, dibagian leher diameter 10 cm, dibahu kiri diameter 4 cm ;

Bahu ;

- Luka terbakar dari bahu kanan sampai telinga P: 16 cm ;

Dada / Perut ;

- TAA ;

Anggota Gerak Atas ;

- Jari ke empat sebelah kanan babras ;
- Punggung tangan kiri babras ;
- Luka bakar lengan kiri 2 tempat luka pertama P: 2 cm, L : ½ cm, kedua P: 3 cm L : ½ cm ;

Anggota Gerak Bawah

- Punggung kaki kanan babras ;
- Kaki kiri TAA ;

Kesimpulan ;

Dari hasil pemeriksaan didapatkan luka bakar diduga akibat sengatan listrik, penyebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena memerlukan pemeriksaan dalam ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dimana saksi-saksi mengenal serta mengakui atas bukti tersebut, sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lainnya, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 pukul 19.00 WIB bertempat di sawah milik Saksi SAMIDI yang terletak di Blok Lor Ban masuk Desa Tambakromo Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi korban ARIS



MAWARDI meninggal dunia disebabkan karena terkena sengatan aliran listrik dari perangkat jebakan tikus yang dipasang oleh terdakwa disawah milik orang tua terdakwa yaitu saksi SAMIDI ;

- Bahwa yang memasang perangkat jebakan tikus yang dialiri listrik yang bersumber dari mesin genset adalah terdakwa ;
- Bahwa mulanya pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 pukul 17.00 Wib, terdakwa menyalakan jebakan tikus yang beraliran listrik di sawah milik Saksi SAMIDI yang dikelola oleh Terdakwa yang terbuat dari bentangan kawat bendrat sepanjang 500 meter ;
- Bahwa cara memasang peralatan jebakan tikus yang dilakukan terdakwa adalah dengan cara potongan bamboo ditancapkan kesawah / samping parit dan parit tengah sawah kemudian memasang kawat bendrat dan dikaitkan dengan potongan bamboo dengan batas / jarak ketinggian dari tanah 2 (dua) sampai 3 (tiga) cm dari tanah (dengan tujuan hama tikus yang lewat akan mengenai kawat bendrat tersebut) setelah itu ujung kawat bendrat tersebut disambung dengan kabel + (plus) dari stop kontak genset, sedangkan (-) disambungkan ke kabel ground (menancap ke tanah) ;
- Bahwa selain itu terdakwa juga memasang potongan bambu yang agak panjang dan ditancapkan dibagian depan dan sudut tanah kemudian diatas potongan bamboo tersebut di pasang lampu yang mana untuk (+) berasal dari kawat bendrat sedangkan (-) berasal dari kabel yang ditancapkan ke tanah masing-masing potongan bambu yang terpasang lampu ;
- Bahwa setelah semua alat terpasang kemudian mesin Genset dinyalakan dan kawat bendrat tersebut teraliri listrik dan lampu juga menyala ;
- Bahwa pada saat kejadian setelah menyalakan peralatan jebakan tikus kemudian terdakwa meninggalkan area sawah tersebut untuk melaksanakan sholat ;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa mendapatkan kabar dari masyarakat yang memberitahukan bahwa korban ARIS MAWARDI meninggal dunia di area sawah milik saksi SAMIDI yang dikelola oleh Terdakwa dengan posisi terlentang disamping barat parit yang dicor, posisi kepala sebelah



utara, tangan kiri diatas paritcor dan ada kawat bendrat yang melewati bawah tangan kiri menuju bawah punggung yang merupakan jebakan tikus beraliran listrik milikTerdakwa ;

- Bahwa terdakwa menyadari bahwa memasang jebakan tikus beraliran listrik adalah perbuatan yang berbahaya dan penuh resiko dan sudah banyak himbauan serta larangan dari Perangkat Desa dan Penyuluh pertanian untuk mencegah pemasangan jebakan tikus beraliran listrik yang dapat menyebabkan jatuhnya korban ;
- Bahwa pada saat kejadian banyak berkembangbiak hama tikus sehingga terdakwa memasang jebakan tikus yang dialiri dengan listrik dengan tujuan agar tikus mati dan tidak merusak tanaman padi miliknya ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dengan memasang perangkat pembasmi tikus dengan menggunakan kawat yang dialiri listrik yang bersumber dari mesin genset tersebut menyebabkan Sdr. ARIS MAWARDI meninggal dunia karena tersengat aliran listrik yang dipasang oleh terdakwa ;
- Bahwa keluarga pihak terdakwa telah memberikan santuna berupa uang tunai sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) kepada pihak korban serta telah terjadi kesepakatan damai antara kedua belah pihak ;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soeroto Nomor : 370/1281/404.211/2020 tanggal 10 September 2020 dr. Indira Yuli Harini dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut;

Pemeriksaan Luar ;

Kepala

- TAA ;

Leher ;

- Luka terbakar dileher bagian belakang sampai bahu kiri P: 42 cm, dibagian leher diameter 10 cm, dibahu kiri diameter 4 cm ;

Bahu ;

- Luka terbakar dari bahu kanan sampai telinga P: 16 cm ;

Dada / Perut ;

- TAA ;

Anggota Gerak Atas ;

- Jari ke empat sebelah kanan babras ;



- Punggung tangan kiri babras ;
- Luka bakar lengan kiri 2 tempat luka pertama P: 2 cm, L : ½ cm, kedua P: 3 cm L : ½ cm ;

Anggota Gerak Bawah

- Punggung kaki kanan babras ;
- Kaki kiri TAA ;

Kesimpulan ;

Dari hasil pemeriksaan didapatkan luka bakar diduga akibat sengatan listrik, penyebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena memerlukan pemeriksaan dalam ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, yang selengkapnyanya sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini untuk segalanya sudah dianggap termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan seluruh keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Keterangan terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 359 KUHP yang menurut perumusan deliknya mengandung unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barangsiapa ;**
2. **Unsur Karena Kealpaannya ;**
3. **Unsur Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam ketentuan pasal ini sama artinya dengan frasa "barangsiapa" yang biasa ditemukan dalam rumusan tindak pidana dalam KUHP, dimana "Setiap Orang" mengacu pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht*



persoon) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa **Agus Subandono Bin Lamidi** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar **Terdakwa Agus Subandono Bin Lamidi**, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur Karena Kealpaannya ;

Menimbang, bahwa mengenai “Kealpaan” (*schuld/culpa*), undang-undang tidak memberikan definisi ataupun pengertiannya, di dalam *Memorie Van Toelichting* hanya disebutkan bahwa **schuld/culpa** itu disatu pihak ia merupakan kebalikan yang murni dari *opzet* dan di lain pihak ia merupakan kebalikan dari kebetulan (Drs. PAF. Lamintang, SH : Delik-delik Khususn Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang membahayakan bagi nyawa, tubuh, kesehatan, halaman 178), kemudian menurut **Prof Van Bemmelen** menegaskan bahwa telah berulang kali Hoge Raad memutuskan bahwa kata **schuld** dalam rumusan Pasal 359 dan pasal 360 KUHP itu harus diartikan sebagai suatu sikap kurang berhati-hati, kurang perhatian atau kelalaian yang sifatnya berat atau menyolok, sedang menurut **Mr. D. Hazewinkel Suringa** dalam bukunya **Inleiding tot de studie van het Nederlands Strafrecht** menegaskan bahwa untuk adanya kealpaan diperlukan adanya 2 (dua) syarat yaitu :

1. Bahwa si pembuat tidak mengadakan penghati-hati mengenai apa yang di perbuat dan tidak di perbuat ;
2. Bahwa si pembuat harus mengadakan penduga-duga terhadap adanya akibatnya ;

dan dipenuhi atau tidaknya syarat-syarat itu ditentukan oleh seluruh keadaan-keadaan yang terjadi di sekitar kelakuan si pelaku dan keadaan dari si pelaku sendiri (Ibid : halaman 182) ;



Menimbang, bahwa dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kealpaan itu dapat diketahui cukup apabila si pembuat atau si pelaku tidak ada ikhtiar sebelumnya atau ada sikap yang nyata kurang berhati-hati atau nyata-nyata ada kelalaian. Hal ini dapat dilakukan sedemikian rupa sehingga nyata ada suatu sikap yang teledor terhadap kepentingan-kepentingan hukum orang lain selain dari pada si pembuat atau si pelaku, in casu terdakwa ;

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 pukul 19.00 Wib bertempat di sawah milik Saksi SAMIDI yang terletak di Blok Lor Ban masuk Desa Tambakromo Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi terdakwa telah lalai untuk menjaga perangkat jebakan tikus terbuat dari kawat yang beraliran listrik dari mesin genset yaitu dengan cara terdakwa datang ke sawah yang dikerjakannya kemudian menyalakan mesin genset sehingga kawat tersebut teraliri arus listrik selanjutnya masih dalam keadaan mesin genset menyala terdakwa meninggalkan lokasi sawah tersebut untuk melaksanakan sholat tanpa terlebih dahulu mematikan mesin genset yang akibatnya pada saat korban ARIS MAWARDI berada disawah milik saksi SAMIDI terkena aliran arus listrik dari kawat perangkat tikus yang dipasang oleh terdakwa yang mengakibatkan korban ARIS MAWARDI meninggal dunia sedangkan dari pejabat setempat telah sering mengingatkan kepada pemilik sawah untuk tidak memasang jebakan tikus dengan menggunakan arus listrik karena membahayakan keselamatan jiwa tetapi terdakwa tetap menggunakan peralatan untuk membasmi tikus yang dialiri dengan arus listrik ;

Dengan demikian atas pertimbangan tersebut, unsur “**Unsur Karena Kealpaannya**” ini telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan serta dikuatkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 pukul 17.00 WIB, terdakwa menyalakan jebakan tikus yang beraliran listrik di sawah milik Saksi SAMIDI yang dikelola oleh Terdakwa yang terbuat dari bentangan kawat bendrat sepanjang 500 meter cara menyalakannya Terdakwa memasang potongan bambu yang ditancapkan kesawah / samping parit dan parit tengah sawah, setelah terpasang kemudian memasang kawat bendrat dan dikaitkan dengan potongan bamboo dengan batas / jarak ketinggian dari tanah 2 (dua) sampai 3 (tiga) cm dari tanah (dengan tujuan hama tikus yang lewat akan mengenai



kawat bendrat tersebut) setelah itu ujung kawat bendrat tersebut disambung dengan kabel + (plus) dari stop kontak jenset, sedangkan (-) disambungkan ke kabel ground (menancap ketanah), selain itu juga memasang potongan bambu yang agak panjang dan ditancapkan dibagian depan dan sudut tanah kemudian diatas potongan bamboo tersebut di pasang lampu yang mana untuk (+) berasal dari kawat bendrat sedangkan (-) berasal dari kabel yang ditancapkan ketanah masing-masing potongan bambu yang terpasang lampu, setelah semua alat terpasang kemudian mesin Genset dinyalakan dan kawat bendrat tersebut teraliri listrik dan lampu juga menyala, setelah jebakan tikus tersebut menyala kemudian terdakwa meninggalkan area sawah tersebut, sekitar pukul 19.00 WIB masyarakat menemukan Sdr. ARIS MAWARDI yang sudah meninggal dunia di area sawah milik saksi SAMIDI yang dikelola oleh Terdakwa dengan posisi terlentang disamping barat parit yang dicor, posisi kepala sebelah utara, tangan kiri diatas paritcor dan ada kawat bendrat yang melewati bawah tangan kiri menuju bawah punggung yang merupakan jebakan tikus beraliran listrik milik Terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soeroto Nomor : 370/1281/404.211/2020 tanggal 10 September 2020 dr. Indira Yuli Harini dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut;

Pemeriksaan Luar ;

Kepala

- TAA ;

Leher ;

- Luka terbakar dileher bagian belakang sampai bahu kiri P: 42 cm, dibagian leher diameter 10 cm, dibahu kiri diameter 4 cm ;

Bahu ;

- Luka terbakar dari bahu kanan sampai telinga P: 16 cm ;

Dada / Perut ;

- TAA ;

Anggota Gerak Atas ;

- Jari ke empat sebelah kanan babras ;
- Punggung tangan kiri babras ;



- Luka bakar lengan kiri 2 tempat luka pertama P: 2 cm, L : ½ cm, kedua P: 3 cm L : ½ cm ;

Anggota Gerak Bawah

- Punggung kaki kanan babras ;
- Kaki kiri TAA ;

Kesimpulan ;

Dari hasil pemeriksaan didapatkan luka bakar diduga akibat sengatan listrik, penyebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena memerlukan pemeriksaan dalam ;

Dengan demikian **Unsur Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia** ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 359 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana **"Karena Kealpaannya Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP ;

Menimbang bahwa berdasarkan pada faktor-faktor tersebut diatas dan dikaitkan dengan tujuan pemidanaan bagi seseorang terdakwa yang dianut dalam Hukum Pidanaan Indonesia adalah bukan bersifat pembalasan dan juga bukanlah merupakan bentuk pemberian penderitaan bagi seseorang terdakwa melainkan haruslah bersifat mendidik pada diri terdakwa dapat merubah perilaku buruknya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terdakwa ditahan dan untuk menghindari agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dan melarikan



diri, maka cukup beralasan apabila Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah celana kolor warna biru tua ;
Oleh karena barang bukti tersebut milik saksi korban Aris Mawardi yang di pakai pada waktu kejadian, maka sudah selayaknya **dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Soerijanto selaku Ahli Waris dari korban** ;
- 1 (satu) unit genset merk Maestro tipe MT2500C ;
Oleh karena barang bukti tersebut sebagai alat yang digunakan oleh terdakwa dan barang bukti tersebut bernilai ekonomis, maka sudah selayaknya **Dirampas untuk Negara** ;
- 1 (satu) gulung rangkaian kawat besi besar tatiang bambu ;
- 1 (satu) gulung rangkaian kabel listrik beserta lampu LED ;
Oleh karena telah terbukti sebagai alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidananya tersebut, maka sudah selayaknya **Dirampas untuk dimusnahkan**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara ini juga harus dibebankan kepada Terdakwa yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Aris Mawardi meninggal dunia ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan selama menjalani proses persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa Tulang punggung keluarga ;
- Keluarga korban telah memaafkan terdakwa dan telah ada perdamaian antara pihak keluarga korban dengan terdakwa ;
- Keluarga Terdakwa telah memberikan santunan kepada pihak korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka pidana penjara yang akan dijatuhkan dalam bagian diktum putusan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang telah tepat dan memenuhi rasa keadilan, semoga menjadi bahan pelajaran yang berguna bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi di masa yang akan datang ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 359 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa Agus Subandono Bin Lamidi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Karena Kealpaannya Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Agus Subandono Bin Lamidi** dengan pidana penjara selama 4 (empat) **Bulan** ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana kolor warna biru tua ;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Soerijanto selaku Ahli Waris dari korban ;
 - 1 (satu) unit genset merk Maestro tipe MT2500C ;
Dirampas untuk Negara ;
 - 1 (satu) gulung rangkaian kawat besi beser tatiang bambu ;
 - 1 (satu) gulung rangkaian kabel listrik beserta lampu LED ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebani biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020, oleh Kami **Ricky Fardinand, SH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Reza Apriadi, SH** dan **Luqmanulhakim, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Djoko Santoso, SH** Panitera pada Pengadilan Negeri Ngawi dan dihadiri oleh **Wignyo Yulianto, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi dan dihadapan Terdakwa ;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 229/Pid.B/2020/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Reza Apriadi, SH

Ricky Fardinand, SH

Luqmanulhakim, SH

Panitera Pengganti

Djoko Santoso, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)